



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ADMINISTRASI PERKANTORAN
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Nomor: 34/PKS/LSP-AP/III/2020
Tentang Kerjasama Uji Kompetensi

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. M. Jamil Latief, M.Pd., M.M.
Jabatan : Direktur LSPAP
Lembaga : Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Perkantoran
Alamat : Jl. Kadipaten 8 No 26 Antapani Bandung 40291 Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

2. Nama : Dr. Osly Usman, M.Bus. Mgt., M.Bus. M.Syst.
NIP : 197401152008011008
Jabatan : Koordinator Program Studi
Lembaga : Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Gedung RA. Kartini Lantai 8
Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220

Selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pasal 1
Pendahuluan**

Kedua belah pihak bersepakat untuk meningkatkan kerjasama saling menguntungkan dalam melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi.

**Pasal 2
Tujuan**

LSPAP membantu penyelenggaraan Uji Kompetensi di Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi aktivitas:

1. Pihak Pertama sebagai mitra kerjasama dalam mengorganisir Asesor dan penyedia tempat dalam pelaksanaan kegiatan uji kompetensi Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta.
2. Pihak Kedua sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan uji kompetensi.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

Secara garis besar, tugas, peran, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama diatur sebagai berikut:

1. Pihak Pertama bertugas dan bertanggungjawab terhadap kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Perkantoran.
2. Pihak Kedua bertugas mengorganisir peserta dalam pelaksanaan kegiatan uji kompetensi Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 5

Prinsip Kerja Sama

Pelaksanaan naskah kerja sama ini berpedoman pada:

1. Kebersamaan dan efektivitas.
2. Sinergi atas kemampuan, keahlian dan keunggulan masing-masing pihak.
3. Menghargai otonomi masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan.

Pasal 6

Jangka Waktu Kerja Sama

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dihitung sejak penandatanganan naskah kerja sama, dan dapat diperbarui sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7

Perbedaan Pendapat dan Perselisihan

Jika dalam melaksanakan kerjasama antara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

Pasal 8
Pemutusan Hubungan Kerja Sama

Apabila salah satu pihak (pihak pertama atau pihak kedua) dan/atau kedua belah pihak karena sesuatu alasan tertentu menyatakan pengunduran diri (pemutusan hubungan), maka hubungan kerjasama ini dinyatakan terputus.

Pasal 9
Penutup

1. Naskah kerjasama Ahli ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama, serta apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama.

Jakarta, 12 Maret 2020

Pihak Pertama
Direktur LSP AP



Drs. H. M. Jamil Latief, M.Pd., M.M.

Pihak Kedua
Koorprodi. Pend. Administrasi Perkantoran

Dr. Osly Usman, M.Bus. Mgt., M.Bus. M.Syst.